



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jl Mayor Widagdo No. 10 . Telp/Fax. (0253) 201028 Website : pertanianpandeglangkab.go.id

PANDEGLANG 42213

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR : 800/2700 - DPKP/VIII/2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN PANDEGLANG
KEPALA DINAS,

- Menimbang**
- a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
 - b. bahwa agar masyarakat/ penerima layanan dapat memperoleh informasi tentang pelayanan yang dibutuhkan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang perlu ditetapkan standar pelayanan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat**
1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2024, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

8. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Dan Maklumat Penyelenggara Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang
9. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang tentang Standar Pelayanan Publik.
- KEDUA : Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua agar digunakan sebagai pedoman bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam menjamin pelaksanaan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 06 Agustus 2024

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PANDEGLANG,


Dr. NASIR, SP, MBA., MP

Pembina Tk.I – IV/b
NIP. 19740410 200701 1 012